

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat¹. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sejatinya HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM ini berlaku secara universal dimana dasar-dasarnya tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of*

¹ Haposan Sialagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Sosiohumaniora, Journal Of Social Sciences and Humanities, Vol. 18 No. 2, Juli 2016, ISSN:1411-0911 e-ISSN: 2443-2660, h.132

Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia.² Dengan beberapa aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan HAM ini, harusnya membuktikan bahwa prinsip keadilan dan perikemanusiaan secara otomatis berjalan maksimal. Hal ini tentunya juga selaras dengan pedoman kemerdekaan. Dimana, kemerdekaan hanya dapat dinikmati jika penegakan HAM diberikan kepada masing-masing individu.

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putra dan juga putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain halnya lagi.³

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak bagi para penyandang disabilitas, hal itu tercermin dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa:

² Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalisme, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 51

³ Muhammad Asri, 2018, *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori, Instrumen Dasar)*, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makassar, h. 28

Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat

Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan pembedaan, karena HAM tidaklah bertumpu kepada perbedaan suku, agama bahkan kelainaan fisik namun nyatanya para penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima, malah tak jarang mereka menemukan diskriminasi. Tujuan dari negara Indonesia adalah kesejahteraan rakyat yang berarti negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban dalam melindungi HAM pada setiap manusia tanpa terkecuali, ini berarti bahwa HAM adalah tolak ukur dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat⁴.

Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya. Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para

⁴ Kartika Gabriela Rompis, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Lex Administratum, Vol. 4 No. 2, Februari 2016, hal. 171, ISSN: 2337-6047

penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis⁵.

Pada tahun 2011 merupakan tonggak yang memberikan arti penting penyandang disabilitas di Indonesia. Semenjak 30 Maret 2007 lalu Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas/Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*), akhirnya pada 18 Oktober 2011 Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut, dan berikut pada tanggal 10 November 2011 terbit UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UU Pengesahan CRPD) No. 19 tahun 2011. Hal ini memberikan arti penting dalam rangka menjamin terwujudnya hak penyandang disabilitas. Dengan adanya UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 Tahun 2011, usaha meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas menggunakan pendekatan hak. Berdasarkan pendekatan ini diharapkan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat segera terwujud⁶.

Namun Pemerintah di Indonesia belum juga mewujudkan adanya upaya untuk melakukan perubahan paradigma dalam menangani penyandang disabilitas, seperti penanganan terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan pendekatan *charity* dan lebih difokuskan pada penyandang disabilitas yang berada dipanti asuhan, yang dimana sebenarnya masih banyak para penyandang disabilitas yang

⁵ Fajri Nursyamsi et.al, 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cet. 1 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, h.10

⁶ Arni Surwanti, *Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jurnal Manajemen Bisnis, Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 5 No. 1, 2014, ISSN-P: 2086-8200, ISSN-E: 2622-6308, h. 41

tidak berada ataupun tidak dalam pengawasan panti asuhan. Masalah ini diperparah dengan masih adanya berbagai persoalan seperti terbatasnya anggaran pemerintah dan tidak tepatnya pemerintah dalam memahami siapa itu yang digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Selain itu komitmen pemerintah untuk memberi bantuan sosial dan penyediaan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas tidak disertai dengan proses implementasi dan supervise yang baik, sehingga di lapangan banyak penyimpangan. Oleh karena itu penyediaan fasilitas fisik untuk penyandang disabilitas tidak bisa menggantungkan pada peran pemerintah saja, namun berbagai pihak termasuk di dalamnya lembaga swasta, sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas⁷.

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan sebagai berikut:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah menguraikan apa saja yang menjadi hak-hak yang mereka miliki dan harus dipenuhi, salah satunya menurut Pasal 5 ayat (1) huruf m Undang-Undang Penyandang Disabilitas yakni hak atas aksesibilitas. Aksesibilitas dalam ketentuan undang-undang tersebut berarti kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan

⁷ *Ibid*

kesamaan kesempatan. Aksesibilitas yang dimaksud menurut pasal 9 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) adalah menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan⁸.

Lebih jelasnya lagi, didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 huruf (a) tentang Penyandang Disabilitas berbunyi:

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut, maka sudah sangat layak dan wajib hukumnya kaum disabilitas diberikan akses untuk memanfaatkan fasilitas publik, dengan cara menyediakan elemen-elemen fasilitas penunjang bagi mereka kaum disabilitas seperti; jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir khusus disabilitas, ramp, handrail bagi penyandang cacat, tempat duduk disabilitas dan penanda yang khusus untuk penyandang disabilitas⁹.

⁸ Mohammad Fandi Denisatria, 2019, “Kewajiban Pemda menyediakan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6bb17778267/kewajiban-pemda-menyediakan-fasilitas-umum-bagi-penyandang-disabilitas/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2020

⁹ *Ibid*

Perlu kita ketahui, sekitar 15% penduduk dunia adalah penyandang disabilitas. Untuk di Indonesia sendiri, penyandang disabilitas mencapai 12,15% dari penduduk, secara keseluruhan. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 sebesar 261.890.900 jiwa. Dari data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dapat diperkirakan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 31.819.744 jiwa. Dari jumlah penyandang disabilitas sebesar 12.15% tersebut dapat dibagi menjadi 10.29% termasuk kategori sedang dan 1.87% termasuk kategori berat. Dilihat dari aspek pendidikan sebesar 45.74% merupakan penyandang disabilitas yang tidak pernah sekolah atau tidak lulus SD dan 87.31% merupakan penyandang disabilitas yang berpendidikan SD keatas. Dilihat dari sisi gender sebesar 53.3% merupakan wanita dan sebesar 46.63% merupakan laki-laki¹⁰.

Dari jumlah penyandang disabilitas yang disebutkan diatas, untuk di Bali sendiri pada tahun 2015, kota Denpasar memiliki jumlah penyandang disabilitas terbesar dibandingkan kabupaten lainnya di Bali. jumlahnya sebesar 1.301 orang yang di antaranya terdiri disabilitas fisik 612 orang, netra 213 orang, mental 208 orang serta tuna rungu 268 orang¹¹. Dalam hal layanan fasilitas publik, sebenarnya pemerintah sudah berupaya untuk membangun fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas di berbagai tempat, akan tetapi hal tersebut belum secara merata diperuntukan di berbagai titik-titik lokasi fasilitas publik.

¹⁰ Ari Dewi Cahyati, Nurlaila M.C, Siti Nurhidayah, *Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan Dan Pengembangan Karakter Bagi Penyandang Disabilitas*, Sabdamas, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Vol. 1 No. 1, Desember 2019, ISSN-P:2715-5188, ISSN-E: 2715-582X

¹¹ Putu Ratih Kumala Dewi, *Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu di Kota Denpasar*, Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, h. 545

Di Bali sendiri terdapat Perda Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Perda Disabilitas Bali), pada Bab 5 Pasal 76 ayat (1) menyebutkan:

Gubernur memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum yang dimaksud dalam pasal 76 ini dimaksud yaitu meliputi: aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Yang dimaksud aksesibilitas fisik meliputi: bangunan umum, sarana lalu lintas dan angkutan umum, sementara yang dimaksud dengan aksesibilitas non fisik meliputi: pelayanan informasi dan juga pelayanan khusus.

Dilain hal, dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diterangkan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan khusus. Yang dimaksud dengan perlakuan khusus ini adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan kesempatan dalam berbagai hal. Disebutkan dalam Bab XI Pasal 41 ayat (1) perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang disabilitas, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit. Dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa perlakuan khusus sebagaimana pada ayat (1) meliputi penyediaan aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan juga fasilitas pelayanan.

Lebih jelasnya lagi didalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Dan Penyandang Cacat di Kota Denpasar. Disebutkan dalam beberapa pasal di dalam bangunan umum atau lingkungan harus menyediakan lahan parkir yang ditujukan untuk penyandang disabilitas. Sudah jelas bahwa penyandang disabilitas tersebut memang sudah semestinya mendapatkan sebuah 'keistimewaan' dalam hal aksesibilitas contohnya seperti disediakan lahan parkir yang diperuntukan untuk penyandang disabilitas tersebut.

Ada beberapa wilayah di Kota Denpasar yang memang disediakan khusus lahan parkir untuk penyandang disabilitas. Adapun beberapa tempat yang sudah menyediakan lahan parkir untuk penyandang disabilitas di Kota Denpasar dan sekaligus menjadi tempat penelitian saya yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan juga Taman Lumintang Denpasar. Beberapa alasan dipilihnya lokasi ini karena kedua tempat ini merupakan fasilitas public yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum sekaligus para penyandang disabilitas itu sendiri.

Namun sayangnya walaupun telah ada aturan terkait tentang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, tetapi masih ada pula tempat-tempat umum atau ruang publik yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas fisik di Bali. Seperti misalnya fasilitas publik tidak memiliki ram (jalan/tangga landai) untuk kursi roda, ataupun sudah ada akan tetapi masih curam atau kurang aksesibel atau membahayakan bagi mereka. Lalu contoh lainnya banyak fasilitas publik tidak memiliki toilet khusus untuk penyandang disabilitas dan juga fasilitas publik tidak

memasang *guiding block* yaitu lantai semen atau batu yang berbeda warna yang bisa dilewati kursi roda untuk menuju bangunan tertentu. Dan yang paling lumrah yang kita ketahui adalah fasilitas publik tidak memiliki parkir khusus, sehingga penyandang disabilitas kesulitan untuk memasuki lingkungan atau parkir di tempat-tempat umum tersebut¹².

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa pentingnya aksesibilitas untuk penyandang disabilitas fisik adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Bagaimanapun, aksesibilitas yang terdapat di ruang public memiliki makna dan juga cakupan yang luas, yaitu bukan hanya terkait dengan bangunan/fasilitas public, seperti pasar, gedung pemerintahan, sarana transportasi namun juga pada pelayanan publik secara umum misalnya, pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan juga lainnya. Sehingga dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM PENYEDIAAN LAHAN PARKIR DI KOTA DENPASAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tulis diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam penggunaan lahan parkir pada fasilitas umum di Kota Denpasar?

¹² M. Syafi'ie, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, Inklusi, Journal of Disability Studies, Vol. 1 No.2, Desember 2014, e-ISSN: 2580-9814, p-ISSN: 2355-8954, h.167

2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Denpasar dalam pengaturan penyediaan lahan parkir untuk penyandang disabilitas di Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian sangat berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya dilakukan untuk mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan, jadi bukan merupakan keseluruhan unit. Melalui perumusan ruang lingkup penelitian dapat diketahui objek yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti¹³.

Berdasarkan dengan masalah yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup yang dapat dirumuskan dalam penulisan skripsi ini yakni dalam mewujudkan perlindungan hukum yang didapat oleh penyandang disabilitas fisik dalam penyediaan lahan parkir di dalam gedung ataupun lingkungan fasilitas umum di Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berfikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan

¹³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Prenada Media Group, Jakarta, h. 178

terstruktur. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil berfikir dan hasil penelitian ilmiah secara tertulis
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan
4. Untuk mengembangkan diri mahasiswa pribadi dan sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di dalam bidang ilmu hukum

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik dalam penyediaan lahan parkir pada fasilitas umum.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan lahan parkir kepada penyandang disabilitas fisik di kota Denpasar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan mmeberi sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dan teoro-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu hukum.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemikiran untuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas fisik di dalam penyediaan lahan parkir di Kota Denpasar
2. Penelitian ini berguna secara teknis untuk meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian

1.6 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Teori Perlindungan Hukum, Teori HAM, Teori Efektivitas Hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa belanda yaitu *rechtsberchherming*, *van de bergers tegen deoverhead*. Awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.¹⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Fitzgerald juga menjelaskan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan yang perlu dilindungi dan diatur yang tertuang dalam bentuk peraturan.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan

¹⁴ Serlika Aprita, cet. 1 2019, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, CV. Pustaka Abadi, Jember, h. 39

¹⁵ *Ibid*, h. 40

tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut¹⁶.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a dalam konsep *Welfare State Modern* tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif, tetapi harus aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua akan terjamin. Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Bukan hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang-bidang sosial, ekonomi dan yang lainnya, sehingga kewenangan-kewenangan dari golongan kaya (*rulling class*) dapat dicegah oleh pemerintah. tugas pemerintah harus diperluas dengan tujuan memahami kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat,

¹⁶ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara Hukum, Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, h.40, ISSN: 2087-295X(Print), ISSN: 2164-2813(Online)

misalnya kesehatan masyarakat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah, dan sebagainya¹⁷.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dapat dipandang sebagai produk mazhab hukum kodrat yang melahirkan teori hak-hak kodrati, sebagaimana tertera dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara Prancis, dan berbagai Konstitusi Negara Modern. Pengaruh hukum kodrat sebagai inspirasi dalam perumusan DUHAM juga diakui oleh Morsink. Perkembangan teori hukum kodrat lebih lanjut adalah terputusnya asal-usul teistik sehingga menjadi produk pemikiran yang sekuler. Seorang ahli belanda, Hugo De Groot atau dikenal dengan nama Grotius, berargumentasi bahwa eksistensi hukum kodrat sebagai landasan semua 'hukum positif, dapat dijustifikasi secara rasional menggunakan aksioma ilmu ukur. Pendekatan matematis semacam itu terhadap permasalahan hukum menunjukkan bahwa semua ketentuan dapat diketahui dengan menggunakan "nalar yang benar" dan kesasihannya tidak bergantung kepada Tuhan¹⁸.

Sepanjang abad ke-17, pandangan hukum kodrat model Grotius terus disempurnakan, hingga berubah menjadi teori hak kodrati dimana hak-hak individu yang subjektif mendapat pengakuan. pendukung hak kodrati yang terkemuka diantaranya adalah John Locke, ia memberi pandangan tentang hak

¹⁷ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*, Replika Aditama, Bandung, h. 121

¹⁸ Muhammad Asri, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, h. 27

kodrati dimana setiap orang, karena hukum kodrat, berhak atas kehidupan, kebebasan, dan harta milik agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Hak ini adalah milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Locke lebih lanjut mengemukakan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup di dunia ini, umat manusia mengambil bagian dalam suatu “kontrak sosial” berupa ikatan sukarela yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada negara. apabila penguasa negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para warga bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak mereka¹⁹.

Dalam mazhab hukum alam konsepsi dasar hak-hak asasi manusia meliputi tiga hal yaitu: hak hidup (*the right to life*), hak kemedekaan (*the right to liberty*) dan hak milik (*the right to ptoperty*). Perkembangan berikutnya hak asasi manusia terus mengalami transformasi dan perkembangan yang menuju kearah penyempurnaan, khususnya seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan dan peradaban umat manusia. Franklin D. Roosevelt, tepatnya pada tanggal 6 Januari 1941 memformulasikan empat gagasan baru hak asasi manusia atau *the four freedoms* yang diusulkan dan diucapkan di depan Kongres Amerika Serikat, yaitu meliputi: bebas untuk berbicara atau *freedom of speech*, kebebasan dalam memeluk agama atau *freedom of religion*, kebebasan dari rasa takut atau *freedom*

¹⁹ *Ibid*

of fear, dan kebebasan terhadap suatu keinginan atau kehendak atau *freedom of from want*.²⁰

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia merupakan landasan orientasi berpikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal. Dalam hampir semua perjanjian internasional, prinsip-prinsip ini diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas²¹. Ada beberapa prinsip-prinsip hak asasi manusia diantaranya:

1. Prinsip Kesetaraan

Setiap orang terlahir tanpa ikatan kewajiban apapun dan memiliki hak asasi yang sama dalam kehidupannya sebagai manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia dalam kondisi yang sama harus diperlakukan secara sama. Akan tetapi muncul perdebatan dimana jika seseorang dalam situasi yang berbeda maka mendapatkan perlakuannya juga akan berbeda. Walau kedua situasi memiliki satu substansi rumit yang ternyata memiliki kesamaan.

Tindakan afirmatif mengizinkan negara melakukan perlakuan yang berbeda terhadap kelompok tertentu yang tidak terwakili. Tindakan afirmatif dilakukan dengan mengizinkan perempuan yang diterima semata-mata karena lowongan tersebut memiliki jumlah pekerjaan yang kebanyakan laki-laki dengan jumlah perempuan terlalu sedikit, sehingga tidak proporsional. Contoh lainnya beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan berbagai kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara

²⁰ H. Misbahul Huda, 2020, *Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1945 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Standar Instrumen Internasional*, Ayra Luna, Jakarta, h. 38

²¹ Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, h.29

lebih, dibandingkan dengan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan²².

2. Prinsip Diskriminasi

Diskriminasi digolongkan dalam dua kelompok besar, Diskriminasi Langsung dan Diskriminasi Tidak Langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. sedangkan diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya²³. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrument yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Dalam DUHAM, suatu negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk secara aktif memenuhi hak-hak dan kebebasan warganya. Negara dilarang melakukan pembiaran terhadap warganya sehingga sikap pasif ini menyebabkan hak asasi warganya dilanggar²⁴. Hal yang dimaksud adalah hak asasi manusia, sedangkan kebebasan yang dimaksud adalah segala hal yang menjadi kebolehan

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ Miriam Budiarto, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.39

perlakuan tanpa ada sanksi tertentu terhadapnya. Hak dibagi menjadi hak yang bisa dibatasi (*derogable right*) serta hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable right*)²⁵.

Pembatasan hak yang dimaksud diatas dapat berupa pembatasan yang digunakan untuk melakukan kontrol, karena dengannya negara berada pada kondisi damai demi memberikan hak yang lebih tinggi bagi warganya. Sedangkan hak yang tidak dibatasi, karena memang hak tersebut benar-benar tidak dapat dibatasi, seperti hak untuk berkeyakinan dan berpikir. Atau hak yang memang jika tidak dibatasi tidak akan terindikasi menyebabkan pelanggaran hak terhadap hak lain.

Secara konseptual penyandang disabilitas juga merupakan manusia, mereka pula juga memiliki hak fundamental layaknya sebagai manusia pada umumnya. Penyandang disabilitas/cacat diberikan pengakuan oleh masyarakat internasional tentang perlindungan dan pemenuhan HAM penyandang disabilitas/cacat agar mereka memperoleh perlakuan khusus. Penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus bertujuan sebagai upaya dalam memperoleh perlindungan dari kerentanan terhadap pelanggaran HAM, dengan demikian secara substansif upaya tersebut adalah sebagai memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Ham universal dan disabilitas/kecacatan seseorang tidaklah menjadi suatu alasan dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan. Dalam sebuah kebutuhan bersama bahwa kehidupan sosial haruslah berlandaskan pada prinsip keadilan dan persamaan, kesenjangan sosial menjadi

²⁵ I.R. Poedjawijatna, 1997, *Pembimbing Ke Arah Filsafat*, Rineka Cipta, Jakarta, h.2

paling dominan terjadi acapkali dikarenakan oleh munculnya perlakuan sosial yang tidak seimbang. Salah satu bentuk nyata adalah masih meluasnya pandangan miring kepada kelompok penyandang disabilitas, hal itu memberikan efek kepada kehidupan mereka dan berpotensi pada kemiskinan, kebodohan dan kehidupan yang lebih marginal²⁶.

3. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan²⁷. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu²⁸.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan

²⁶ Imas Sholihah, *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*, Sosio Informa, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI Indonesia, Vol. 2 No. 02, Mei 2016, ISSN: 2442-8094, E-ISSN: 2502-7913, h. 169

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, h. 284

²⁸ *Ibid*

yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif²⁹.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya³⁰. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

²⁹ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 42

³⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, h. 375

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain³¹:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

³¹ *Ibid*, h. 376

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya³²:

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

³² *Ibid*, h. 376

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain³³:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.³⁴

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni³⁵:

1. Faktor Hukum

³³ *Ibid*, h. 378

³⁴ *Ibid*, h. 379

³⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum

tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

1.6.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya. Kemudian para ahli menafsirkan hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variable atau lebih. Atas dasar definisi diatas dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara, yang harus diuji kebenarannya³⁶. Maka dari itu, permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba untuk memberikan hipotesis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kota Denpasar yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam hal penyediaan lahan parkir, disini pemerintah sudah menyediakan lahan parkir tersebut dan itupun sudah diatur didalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Dan Penyandang Cacat di Kota Denpasar.

³⁶ Nurul Qamar et.al, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Cet-1, PT. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, h. 149

2. Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam hal penyediaan lahan parkir sudah terpenuhi dengan disediakannya lahan parkir untuk penyandang disabilitas, akan tetapi masih belum efektif dalam penggunaannya.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah. Jika dalam keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate* atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.³⁷

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian empiris ini syarat akan disiplin keilmuan dari ilmu hukum, mereka sekedar ingin menyediakan informasi kepada akademisi hukum, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan berkenaan dengan realitas hukum. Hasil penelitian hukum empiris berguna untuk menggambarkan kondisi eksternal norma (“*Is*”)

³⁷ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, h. 15

berupa informasi yang sejelas-jelasnya (*plain Information*) tentang kenyataan hukum dilapangan.³⁸

1.7.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, dilihat dari sifatnya penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan fakta hukum dan pendekatan sosiologis karena pendekatan ini dapat diketemukan dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat dan perilaku masyarakat secara langsung, seperti penjabaran dibawah:

1. Pendekatan fakta hukum yaitu, pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan disabilitas fisik
2. Pendekatan sosiologis yaitu, pendekatan ini dilakukan dengan melihat perilaku-perilaku di masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu baik dalam proses pembentukan hukum di masyarakat itu sendiri maupun proses bekerjanya hukum dalam masyarakat tersebut.

1.7.3 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, data yang dipergunakan antara lain:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yaitu pengumpulan dilakukan dengan cara penelitian lapangan yaitu untuk mendapatkan bahan hukum primer

³⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, h. 102

dengan wawancara (interview) dengan terjun langsung ke lapangan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan. Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini bersumber dari penelitian yang langsung dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan juga Taman Lumintang Denpasar. Dari sebagian besar kota Denpasar, penulis lebih memilih untuk melakukan penelitian di Denpasar Barat, lebih tepatnya yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Taman Lumintang Denpasar, alasan penulis untuk melakukan penelitian di tempat ini diantaranya karena sebagian besar orang, baik penyandang disabilitas ataupun tidak pasti datang ke kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus Surat Tanda Kependudukan mereka, selain itu di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar juga terdapat lahan parkir yang menyediakan khusus untuk Penyandang Disabilitas. Selain itu penulis juga memilih untuk melakukan penelitian di Taman Kota Lumintang, penulis melihat tempat ini banyak didatangi oleh orang-orang sebagai tempat untuk berekreasi termasuk oleh Penyandang Disabilitas juga. Penulis akan melakukan penelitian tentang adanya lahan parkir yang disediakan khusus untuk Penyandang Disabilitas dan tidak adanya lahan parkir yang disediakan khusus untuk Penyandang Disabilitas untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum yang didapat oleh Penyandang Disabilitas dalam hal mendapatkan lahan parkir pada fasilitas umum tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang didapat dari penelitian kepustakaan. Sumber data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini yakni:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Perda Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas dan Penyandang Cacat di Kota Denpasar

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi hukum dan juga jurnal-jurnal hukum³⁹.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu penjelasan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi:

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian⁴⁰. Pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam observasi, peranan peneliti adalah berperan serta secara lengkap, yakni dimana peneliti dalam penelitian ini menjadi anggota penuh dari lingkungan yang sedang diamati. Dikatakan demikian, karena peneliti selain berperan sebagai pengamat juga berperan sebagai

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, h. 181

⁴⁰ Wahidmurni, 2008, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Ikip Malang, Malang, h. 29

tetangga para subjek penelitian yang sudah tinggal berdekatan dengan subjek penelitian sebelumnya⁴¹.

2. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan yang mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi agar wawancara tetap pada arah dan juga maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden, wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dan bertanya jawab dengan Pengurus dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dan juga Taman Lumintang Denpasar

1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif-kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*⁴². Maksud dari metode kualitatif

⁴¹ Rahayu, Iin Tri, Ardani, dan Tristiadi Ardi, 2004, *Observasi dan Wawancara*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 1

⁴² Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, h. 9

yaitu menguraikan hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui proses penegakan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas fisik dalam penggunaan fasilitas umum berupa tempat parkir di Kota Denpasar.

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu dikorelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis⁴³.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah tersebut.

⁴³ Beni Ahmad Soebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, h. 109

1.7.6 Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data dibuat dengan deskriptif kualitatif dimana konsep menjelaskan secara lengkap dan terperinci tentang aspek-aspek tertentu yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, dan kemudian dianalisis kebenarannya untuk suatu kesimpulan akhir.

